



PENETAPAN

Nomor : 108 / Pdt. P / 2022 / PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan keputusan dalam bentuk Penetapan atas permohonan Pemohon :

NIAR ARTA PAKPAHAN, Perempuan, umur 48 tahun, lahir di Belawan, Tanggal 13 September 1974, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan P. Ambon Lingkungan VII Bahari, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Februari 2022 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Februari 2022 dengan register nomor : 108/Pdt.P/2022/PN.Mdn, yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dengan NIK : 1271085309740004 atas nama NAIR ARTA PAKPAHAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 25 Maret 2021;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama JOHAN SIAGIAN yang telah dicatatkan dalam Kutipan Akte Perkawinan dengan nomor 1155/T/MDN/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Penjabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada 19 Juni 2013 dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang salah satunya bernama ZALDI FORTA LESCO SIAGIAN;
- Bahwa Anak Pemohon bernama ZALDI FORTALESCO SIAGIAN sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor 1271-LT-

Penetapan No 108/Pdt.P/2022/PN.Mdn halaman 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23122013-0884. yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada 23 Desember 2013;

- Bahwa sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor DN-07/D-SD/06/0158164 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 065008 Kota Medan, pada 12 Juni 2019, nama Anak Pemohon bernama ZALDI FORTA LESCO SIAGIAN;
- Bahwa terdapat kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon pada penulisan Nama Anak Pemohon yang semula tertulis "ZALDI FORTALESCO SIAGIAN" seharusnya tertulis "ZALDI FORTA LESCO SIAGIAN";
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan Nama Anak Pemohon tersebut yang mana tertulis "ZALDI FORTALESCO SIAGIAN" dan diperbaiki menjadi "ZALDI FORTA LESCO SIAGIAN" sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor DN-07/D-SD/06/0158164 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 065008 Kota Medan;
- Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang telah tercatat dan terdaftar pada Register Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dengan nomor : 1271-LT-23122013-0884. yang semula tertulis "ZALDI FORTALESCO SIAGIAN" dan diperbaiki menjadi "ZALDI FORTA LESCO SIAGIAN";
- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat di catat pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 1271-LT-23122013-0884 yang semula tertulis "ZALDI FORTALESCO SIAGIAN" dan

Penetapan No 108/Pdt.P/2022/PN.Mdn halaman 2 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki menjadi "ZALDI FORTA LESCO SIAGIAN" sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor DN-07/D-SD/06/0158164 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 065008 Kota Medan;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;

4. Membebankan biaya permohonan ini ke pada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir ia sendiri dan menerangkan tetap pada isi permohonan tersebut;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotocopy bukti surat-surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan telah pula dibubuhi materai secukupnya, yakni sebagai berikut :

1. Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK. 1271082504740002 atas nama Johan Siagian dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 30 Mei 2012 dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK. 1271085309740004 atas nama Niar Arta Pakpahan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 25 Maret 2021, diberi tanda bukti P – 1.
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 1271082704070006 atas nama Kepala Keluarga Johan Siagian, dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Medan Belawan tanggal 18 November 2013, diberi tanda bukti P – 2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 1155/T/MDN/2013 antara Johan Siagian dengan Niar Arta Tumiar Pakpahan, Amd, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan Tanggal 19 Juni 2013, diberi tanda bukti P – 3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LT-23122013-0884 atas nama Zaldi Fortalesco Siagian, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan Tanggal 23 Desember 2013, diberi tanda bukti P – 4 ;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar No. DN-07/D-SD/06/0158164 atas nama Zaldi Forta Lesco Siagian, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 065008 tertanggal 12 Juni 2019, diberi tanda bukti P – 5;

Penetapan No 108/Pdt.P/2022/PN.Mdn halaman 3 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Surat Keterangan pernyataan Pemohon benar penduduk kota Medan No. 474/84 atas nama Niar Arta Pakpahan, dikeluarkan oleh Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan Kota Medan tanggal 02 Februari 2022, diberi tanda bukti P – 6 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi The Morrid Breinds Manik SE:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah kakak ipar pemohon;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Johan Siagian;
- Bahwa Pernikahan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor 1155/T/MDN/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Penjabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada 19 Juni 2013;
- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama : 1. Melvi Nada Tuti Siagian, 2. Novelyn Louwis Siagian, 3. Danis Ladies Br Siagian, 4. Rike Feby Romaito Br Siagian, dan 5. Zaldi Forta Lesco Siagian;
- Bahwa ada permasalahan pada Akta Kelahiran salah satu anak Pemohon yang bernama Zaldi Forta Lesco Siagian;
- Bahwa kesalahan tersebut terletak pada jarak (spasi) kata yang terdapat di nama anak pemohon yang tertulis Zaldi Fortalesco Siagian seharusnya tertulis Zaldi Forta Lesco Siagian;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Pemohon tersebut dari KK (Kartu Keluarga) dan Ijazah anak Pemohon yang berbeda dengan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

2. Saksi Harianto Simbolon;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga pemohon;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Johan Siagian;

Penetapan No 108/Pdt.P/2022/PN.Mdn halaman 4 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernikahan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor 1155/T/MDN/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Penjabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada 19 Juni 2013;
- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama : 1. Melvi Nada Tuti Siagian, 2. Novelyn Louwis Siagian, 3. Danis Ladies Br Siagian, 4. Rike Feby Romaito Br Siagian, dan 5. Zaldi Forta Lesco Siagian;
- Bahwa ada permasalahan pada Akta Kelahiran salah satu anak Pemohon yang bernama Zaldi Forta Lesco Siagian;
- Bahwa kesalahan tersebut terletak pada jarak (spasi) kata yang terdapat di nama anak pemohon yang tertulis Zaldi Fortalesco Siagian seharusnya tertulis Zaldi Forta Lesco Siagian;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Pemohon tersebut dari KK (Kartu Keluarga) dan Ijazah anak Pemohon yang berbeda dengan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukan ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya mengatakan lahir di Belawan, tanggal 13 September 1974 dengan nama Niar Arta Pakpahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan saksi yang didengar dimuka persidangan yaitu : 1. Saksi The Morrid Breinds Manik SE dan 2. Saksi Harianto Simbolon;

Penetapan No 108/Pdt.P/2022/PN.Mdn halaman 5 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sangat membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Medan tentang perubahan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan nama anak pemohon yang semula tertulis nama "Zaldi Fortalesco Siagian" dirubah menjadi nama "Zaldi Forta Lesco Siagian", pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang telah terdaftar pada buku Register Pencatatan Sipil Kota Medan nomor : 1271-LT-23122013-0884 Tanggal 23 Desember 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memohon agar pemohon ingin memperbaiki nama anak pemohon yang tertera di Akta Kelahiran anak pemohon tertulis nama "Zaldi Fortalesco Siagian" yang berbeda didalam Kartu Keluarga (KK) No. 1271082704070006 Pemohon yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota medan Belawan dan Ijazah Sekolah Dasar No. DN-07/D-SD/06/0158164 dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 065008 (bukti P-2 yo P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1, P-2 dan P-3 serta keterangan para saksi, terbukti menyatakan bahwa Pemohon yang bernama Niar Arta Pakpahan telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Johan Siagian yang telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor 1155/T/MDN/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Penjabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 19 Juni 2013 dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama : 1. Melvi Nada Tuti Siagian, 2. Novelyn Louwis Siagian, 3. Danis Ladies Br Siagian, 4. Rike Feby Romaito Br Siagian, dan 5. Zaldi Forta Lesco Siagian dan sedangkan surat bukti P-4 menyatakan bahwa terbukti didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis nama "Zaldi Fortalesco Siagian" kemudian telah dicatatkan pada Pencatatan Sipil Kota Medan, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P-5 yo P-6 pada kenyataannya nama anak pemohon yang sebenarnya adalah "Zaldi Forta Lesco Siagian";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon terbukti pula bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis nama "Zaldi Fortalesco Siagian" sedangkan kenyataannya berdasarkan Kartu Keluarga (KK) No. 1271082704070006 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota medan Belawan dan Ijazah Sekolah Dasar No. DN-07/D-SD/06/0158164

Penetapan No 108/Pdt.P/2022/PN.Mdn halaman 6 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 065008 nama anak pemohon tertulis "Zaldi Forta Lesco Siagian";

Menimbang, bahwa untuk tertib Administrasi, maka Pemohon ingin perbaikan nama anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang telah terdaftar pada Pencatatan Sipil Kota Medan yang mana tertulis nama anak Pemohon semula nama "Zaldi Fortalesco Siagian" menjadi nama "Zaldi Forta Lesco Siagian";

Menimbang, bahwa hal tersebut Pemohon sangat membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Medan tentang perbaikan nama anak Pemohon yang semulanya tertulis nama "Zaldi Fortalesco Siagian" dirubah menjadi nama "Zaldi Forta Lesco Siagian";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan secara hukum, maka permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini di bebaskan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal-pasal dari perundang-undangan serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 1271-LT-23122013-0884 yang semula tertulis "ZALDI FORTALESCO SIAGIAN" dan diperbaiki menjadi "ZALDI FORTA LESCO SIAGIAN" sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor DN-07/D-SD/06/0158164 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 065008 Kota Medan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Penetapan No 108/Pdt.P/2022/PN.Mdn halaman 7 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, oleh Kami Jarihat Simarmata, SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Medan, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu dengan dibantu oleh Netty Riama, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

HAKIM,

Netty Riama, SH.,MH

Jarihat Simarmata, SH.MH.

Penetapan No 108/Pdt.P/2022/PN.Mdn halaman 8 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)